

**PENGGABUNGAN GUGATAN WANPRESTASI DAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM  
DALAM SATU SURAT GUGATAN**

**(Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1330 K/Pdt/2017 dan Nomor 886 K/Pdt/2007)**



**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program  
Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

**Oleh :**

**PUTI AMBUN SURY**

**02011181823094**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PALEMBANG**

**2021**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : PUTI AMBUN SURY  
NIM : 02011181823094  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM  
PROGRAM KEKHUSUSAN/BAGIAN : HUKUM PERDATA

JUDUL

PENGGABUNGAN GUGATAN WANPRESTASI DAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM  
DALAM SATU SURAT GUGATAN

(Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1330 K/Pdt/2017 dan Nomor 886 K/Pdt/2007)

Telah diuji dan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada Tanggal 29 Desember 2021  
dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi  
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, Desember 2021

Menyetujui:

Pembimbing Utama,

Hj. Yuniati Laili Mutiari, S.H., M.Hum.  
NIP. 195806011985112001

Pembimbing Pembantu,

H. Ahmaturrahman, S.H., M.H.  
NIP. 196405301989031002

Mengetahui:



Dean Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya



Dr. F. D. H. S. H., M.S.  
NIP. 196201311989031001  
HUKUM

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Puti Ambun Sury  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181823094  
Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang, 28 Juni 2000  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan/Bagian : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Desember 2021

Yang menyatakan,



*Puti Ambun Sury*  
Puti Ambun Sury  
NIM. 02011181823094

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**Motto :**

*“delay in justice is injustice.”*

*-jyotika*

**Skripsi ini kupersembahkan untuk :**

- 1. Orang tua ku**
- 2. Keluargaku**
- 3. Teman-temanku**
- 4. Almamaterku**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalaamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh*


Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan kesempatan, kekuatan dan kesehatan serta atas segala berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: **Penggabungan Gugatan Wanprestasi Dan Perbuatan Melanggar Hukum Dalam Satu Surat Gugatan (Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1330 K/Pdt/2017 dan Nomor 886 K/Pdt/2007)**. Penulisan skripsi ini ditulis dalam rangka untuk memenuhi syarat ujian skripsi/komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program kekhususan/bagian hukum perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Kelancaran penulisan skripsi ini selain atas limpahan karunia dari Allah SWT., juga atas dukungan orang tua, pembimbing dan juga teman-teman baik moral maupun spiritual sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini nantinya dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Akhir kata semoga Allah SWT. senantiasa memberkahi dan melindungi serta merahmati kita semua sehingga akhir zaman. Aamiin Ya Rabbalalamiin

*Wassalaam 'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh*

Palembang, Desember 2021



Penulis

## UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Karena berkat dan rahmat-NYA penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: **Penggabungan Gugatan Wanprestasi Dan Perbuatan Melanggar Hukum Dalam Satu Surat Gugatan (Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1330 K/Pdt/2017 dan Nomor 886 K/Pdt/2007)**. Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Sehubungan hal tersebut pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaiff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Hj. Yunial Laili Mutiari, S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing Utama yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah telah serta memberikan nasehat yang memotivasi, membangun dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai;

7. Bapak H. Ahmaturrahman, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang membimbing saya tanpa Lelah serta memberikan nasehat, masukan penulisan, mengingatkan saya selalu dan mengarahkan sampai penulisan skripsi ini selesai.
8. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
9. Bapak Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Bapak Dedeng Zawawi, S.H., M.H. selaku Pembimbing Kuliah Kerja Lapangan yang telah membimbing penulis selama KKL
11. Segala perjuangan saya hingga titik ini saya persembahkan untuk dua orang paling berharga dalam hidup saya yaitu untuk kedua orang tua saya. Saya tidak mungkin bisa sekuat dan sejauh ini tanpa doa dan ridho orang tua saya.
12. Terimakasih juga untuk adik-adikku tersayang nugi, rara, bagas, raja yang selama ini sudah menghibur kakakmu ini dikala berjuang dengan skripsi
13. Terimakasih untuk keluarga besar, terima kasih atas segala doa, ridho, dukungan yang telah diberikan
14. Orang terdekatku, Sohobku Naurah Athiyyah yang sejak PLKH, KKL, skripsian selalu berjuang bersama, overthinking, menangis dan tertawa

bersama. Saya merasa beruntung dipertemukan dengan orang  
sebaiknya. Semoga kita bisa saling menguatkan hingga kita tua.

15. Sahabat Jamur ku, tiara, mala, mumun, dira, mirza, dina yang selalu  
yang sudah menjadi teman yang menghibur, suportif dan sangat  
membantu saya untuk mengejar materi selama perkuliahan sampai  
penyelesaian skripsi skripsi ini;
16. Sahabat lama ku, pw, kina, indah, dije, viktor, dwinta, serin, karin, yang  
selalu ada dikala senang dan sedih. Semoga kita selalu bersama
17. dan Kakak – kakakku, kak fahma, kak mega, kak tetri, kak dean, kak  
ima yang tiada henti memberi semangat, saran dan pengalaman –  
pengalaman sebelumnya dalam penyelesaian skripsi ini,
18. Seluruh dosen, tenaga pengajar dan staf Fakultas Hukum Universitas  
Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis  
selama proses perkuliahan;
19. Teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan  
2018 dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu  
telah memberi semangat, doa dan bantuan dalam penyelesaian Skripsi

Penulis,



Puti Ambun Sury

NIM. 02011181823094



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN HALAM .....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH .....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK .....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	12
F. Kerangka Teori .....	13
1. Teori Penggabungan Gugatan.....	13
2. Teori Pertimbangan Putusan Hakim .....	14
3. Teori Kepastian Hukum.....	15
G. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian .....	16
2. Pendekatan Penelitian.....	17
3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum .....	18
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	19

5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	20
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	20

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

<b>A. Tinjauan Umum Tentang Gugatan .....</b>	<b>21</b>
1. Pengertian Gugatan.....	21
2. Bentuk Gugatan.....	22
3. Perumusan Gugatan.....	23
4. Pengajuan Gugatan .....	26
5. Pengertian Penggabungan Gugatan.....	27
6. Bentuk Penggabungan Gugatan.....	28
7. Tujuan Penggabungan Gugatan .....	29
<b>B. Tinjauan Umum Wanprestasi .....</b>	<b>30</b>
1. Pengertian Wanprestasi .....	30
2. Macam-macam Wanprestasi .....	32
3. Mulai Terjadinya Wanprestasi .....	33
4. Akibat-akibat Wanprestasi.....	36
<b>C. Tinjauan Umum Perbuatan Melanggar Hukum.....</b>	<b>40</b>
1. Pengertian Perbuatan Melanggar Hukum .....	40
2. Unsur-unsur Perbuatan Melanggar Hukum.....	43
3. Pertanggung Jawaban Perbuatan Melanggar Hukum .....	46

## **BAB III PEMBAHASAN**

<b>A. Penggabungan Gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melanggar Hukum Dalam Satu Surat Gugatan Ditinjau dari Hukum Acara Perdata .....</b>	<b>49</b>
1. Syarat penggabungan yang diperbolehkan dalam acara perdata .	54

2. penggabungan yang dilarang dalam tata tertib acara perdata.....	58
<b>B. Pertimbangan Hukum Hakim Agung Dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.1330 K/Pdt/2017 dan No. 886 K/Pdt/2007 Mengenai Penggabungan Gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melanggar Hukum Dalam Satu Gugatan .....</b>	<b>60</b>
1. Kasus Posisi Putusan Mahkamah Agung No.1330 K/Pdt/2017.....	60
2. Analisis Pertimbangan Hakim Agung Dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1330 K/Pdt/2017 .....	63
3. Akibat Hukum Dari Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.1330 K/Pdt/2017 Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima ( <i>Niet Ontvankelijke Verklaard</i> ).....	68
4. Kasus Posisi Putusan Mahkamah Agung No. 886 K/Pdt/2007 .....	69
5. Analisis Pertimbangan Hakim Agung Dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 886 K/Pdt/2007 .....	71
6. Akibat Hukum Dari Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.886 K/Pdt/2007 Mengabulkan Penggabungan Gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melanggar Hukum.....	77
7. Analisis terhadap pendapat Hakim Agung dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1330 K/Pdt/2017 dan No. 886 K/Pdt/2007 Mengenai Penggabungan Gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melanggar Hukum Dalam Satu Gugatan .....	79

#### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	83
B. Saran .....	84

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>85</b>
----------------------------	-----------

#### **LAMPIRAN**

## ABSTRAK

Penulisan skripsi yang berjudul: "Penggabungan Gugatan Wanprestasi Dan Perbuatan Melanggar Hukum Dalam Satu Surat Gugatan (Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1330 K/Pdt/2017 dan Nomor 886 K/Pdt/2007)". Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya dua pandangan yang berbeda mengenai penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian skripsi ini adalah: 1. Apakah dapat dibuat penggabungan gugatan antara wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum dalam satu gugatan. 2. Pertimbangan Hakim Agung dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1330 K/Pdt/2017 dan Nomor 886 K/Pdt/2007. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Kasus, Pendekatan Konsep. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan. Menganalisis dengan teknik analisis deskriptif. Hasil pembahasan penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1. Penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum dapat dibuat dalam satu gugatan dengan syarat terdapat hubungan erat dan terdapat pemisahan yang jelas antara keduanya. 2. Pertimbangan Hakim Agung pada putusan Kasasi Nomor 1330 K/Pdt/2017, hakim menolak gugatan penggugat karena hakim menilai petitum penggugat tidak jelas (*Obscur Libel*). Sedangkan dalam putusan Kasasi Nomor 886 K/Pdt/2007 Hakim Agung mengabulkan gugatan penggugat karena hakim menilai bahwa terdapat hubungan erat antara wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum serta ada pemisahan jelas antara wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum di dalam posita gugatannya.

**Kata Kunci:** Penggabungan gugatan, Perbuatan Melanggar Hukum, Wanprestasi.

Pembimbing Utama,



Hj. Yunial Laili Mutiari, S.H., M.Hum.  
NIP. 195806011985112001

Pembimbing Pembantu,



H. Ahmatullah, S.H., M.H.  
NIP. 196405301989031002

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum  
NIP. 197507281998021001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Suatu perkara perdata jika tidak dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan, penyelesaian perkara tersebut tidak diperbolehkan dengan cara main hakim sendiri atau *eigenrichting*, namun penyelesaiannya haruslah dilakukan melalui pengadilan. Pihak yang merasa hak perdatanya dilanggar atau dirugikan bisa mengajukan perkaranya ke pengadilan agar mendapatkan penyelesaian yang seharusnya. Dengan cara menyampaikan gugatan kepada pihak yang dirasa merugikan.<sup>1</sup> Untuk pengajuan tuntutan hak sendiri, sepenuhnya tergantung pada inisiatif dari pihak yang berkepentingan, atau dengan kata lain apakah akan ada suatu proses atau tidak, apakah terdapat suatu pengajuan tuntutan atau tidak, semuanya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan, dikarenakan hal ini merupakan bentuk penerapan dari asas dalam hukum acara perdata yaitu asas hakim bersifat menunggu.<sup>2</sup>

Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil melalui hakim sebagai perantara atau dapat dikatakan Hukum acara perdata merupakan hukum yang memberikan aturan terkait prosedur mengajukan gugatan, memeriksa, memutuskan dan melaksanakan suatu putusan. Selain mengatur bagaimana

---

<sup>1</sup> Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2016, hlm. 15

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 9

prosedur penyelesaian perkara di pengadilan, hukum acara juga mempertahankan penerapan hukum perdata supaya para pihak memperoleh hak dan kewajibannya sebagaimana mestinya.<sup>3</sup> Perantara hakim, seseorang dapat memperoleh kepastian dan kejelasan akan haknya yang harus dihormati setiap orang agar terciptalah kehidupan damai dan tentram.

Terdapat 3 tahap tindakan dalam hukum acara perdata yaitu, tahap pendahuluan yang merupakan tahapan persiapan yakni pengajuan gugatan, kemudian tahap penentuan yaitu pemeriksaan terhadap suatu peristiwa berkaitan dengan pembuktian dan putusannya, dan tahap pelaksanaan yang merupakan tahap penerapan dari suatu putusan (eksekusi).<sup>4</sup>

Proses penyelesaian suatu perkara melalui pengadilan dalam hukum acara perdata dilaksanakan melalui adanya suatu gugatan. Pengajuan tuntutan hak (gugatan) oleh suatu pihak sebagai subjek hukum terhadap suatu pihak lainnya yang juga subjek hukum atas sengeta keperdataan, baik gugatan Wanprestasi maupun Perbuatan Melanggar Hukum yang menimbulkan kerugian baik materiil maupun imateriil merupakan pengajuan tuntutan hak melalui gugatan biasa.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2012, hlm.10-11

<sup>4</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indoneisa*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka 2013, hlm. 54

<sup>5</sup>Rahadi Wasi Bintoro, "Tuntutan Hak dalam Persidangan Perkara Perdata", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2010, hlm. 150

Syarat utama agar suatu tuntutan dapat diterima oleh pengadilan yaitu dalam sebuah tuntutan hak harus memiliki kepentingan hukum. Tetapi bukan berarti pula setiap tuntutan hak yang memiliki kepentingan hukumnya dapat dikabulkan oleh pengadilan. Setelah dilakukannya proses pembuktianlah, pengadilan dapat mengabulkan tuntutan hak. Dengan catatan jika pengadilan berpendapat bahwa suatu tuntutan hak tersebut terbukti dan didasarkan oleh suatu hak.<sup>6</sup>

Penggugat dalam mengajukan gugatan seringkali mengajukan gugatannya lebih dari satu tuntutan dalam satu perkara sekaligus atau dengan kata lain Penggugat menggabungkan atau mencampurkan lebih dari satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan (kumulasi gugatan) atau *samenvoeging van vordering*, penggabungan ini disebut *kumulasi objektif*.<sup>7</sup> Ada juga bentuk penggabungan *kumulasi subjektif* dimana dalam hal ini yaitu dalam satu surat gugatan terdapatnya penggabungan terhadap subjek, terdiri dari beberapa penggugat atau beberapa tergugat.

Hukum di Indonesia tidak mengatur terkait penggabungan gugatan atau kumulasi gugatan, begitu juga dengan *Herzeine Inlandsch Reglement (HIR)*, *Recht Reglement Voor de Buiten Gewesten (RBg)* dan *Reglement op de Rechtsvordering (Rv)*.<sup>8</sup> Larangan dalam Pasal 103 Rv hanya sebatas pada kumulasi/penggabungan gugatan Tuntutan hak menguasai (*bezit*) dengan Tuntutan hak milik (*eigendom*).

---

<sup>6</sup>Rai Mantili dan Susanto, "Kumulasi Gugatan Perbuatan Hukum dan Gugatan Wanprestasi dalam Kajian Hukum Acara Perdata Indonesia", *Jurnal Dialogia Iuridica*, Vol 10 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha, Bandung, 2019, hlm. 4

<sup>7</sup>Ahmaturrahman, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Universitas Sriwijaya Fakultas Hukum, Inderalaya, 2020, hlm. 47

<sup>8</sup>Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm. 32

Seringkali yang terjadi dalam suatu gugatan yang menerapkan kumulasi *objektif* ialah pihak Penggugat menyatakan gugatannya Perbuatan Melanggar Hukum sedangkan dalil-dalil yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya atau positanya adalah dalil Wanprestasi, tentunya hal ini berpeluang menjadi celah bagi pihak lawan atau tergugat dalam tangkisannya.

Menurut M. Yahya Harahap, mencampuradukan Wanprestasi dan Perbuatan Melanggar Hukum dalam satu gugatan dan atau mendalilkan Perbuatan Melanggar Hukum padahal fakta hukumnya adalah Wanprestasi atau sebaliknya tidaklah diperkenankan.<sup>9</sup> Pada dasarnya setiap gugatan harus berdiri sendiri dalam artian masing-masing gugatan harus di ajukan dan diperiksa serta diputus secara terpisah dan tersendiri, namun dalam batas dan syarat tertentu penggabungan gugatan dalam satu surat gugatan diperbolehkan, jika antara masing-masing gugatan memiliki keterkaitan atau hubungan erat.<sup>10</sup>

Jika ditelaah kembali, di dalam gugatan Wanprestasi pihak Penggugat hanya memperlihatkan bahwa adanya Wanprestasi atau adanya suatu perjanjian yang dilanggar atau cidera janji, kemudian dalam mengajukan tuntutan wanprestasi maka sebelumnya harus adanya pernyataan lalai melalui surat perintah (somasi) terlebih dahulu. Berbeda dengan gugatan Perbuatan Melanggar Hukum tidak memerlukan adanya somasi, Penggugat Perbuatan Melanggar Hukum juga bisa menuntut haknya untuk pengembalian keadaan seperti semula, tetapi gugatan

---

<sup>9</sup> M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2016, hlm. 455-456

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 102



tersebut tidak dapat diajukan apabila dasarnya ialah Wanprestasi. Tuntutan atau gugatan Perbuatan Melanggar Hukum haruslah diawali dengan adanya suatu peristiwa hukum terlebih dahulu meliputi apa yang dilanggar, dimana peristiwa itu terjadi, hal ini agar dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan tersebut termasuk Perbuatan Melanggar Hukum.<sup>11</sup> Sudah cukup jelas bahwa pada dasarnya antara perbuatan melanggar hukum dengan wanprestasi memiliki perbedaan. Namun senyatanya dalam praktik peradilan perdata masih saja terdapat penggabungan gugatan antara wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum dalam satu surat gugatan.

Kumulasi gugatan ini sudah lama menjadi sebuah isu dalam praktik yudisial, sebab terdapat beberapa pandangan yang berbeda. Satu sisi ada yang berpandangan bahwa dengan adanya perbedaan pengaturan antara Wanprestasi yang diatur dalam ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata dan Perbuatan Melanggar Hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata menyebabkan penggabungan kedua nya dalam satu surat gugatan tidaklah dibenarkan dalam tata tertib beracara.<sup>12</sup>

Misalnya pada salah satu putusan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu **Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1330 K/Pdt/2017** Pada pokoknya dalam putusan ini telah terjadi sengketa perdata antara Suharsono sebagai Penggugat I, melawan Andi Wijaya sebagai Tergugat I, Nur Farida Wijaya (seorang

---

<sup>11</sup> Rai Mantili dan Sutanto, *Op.Cit.*, hlm. 3

<sup>12</sup> Isman, "Kumulasi Gugatan Antara Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi", *Jurnal Yudisial*, Vol. 14 No. 1, 2021, hlm. 58

notaris di Jember) sebagai Tergugat II dan Henry Konaifi dan Subur Tan (direktur Bank BCA Jember) sebagai Tergugat III. Penggugat adalah pemilik sebidang tanah rumah SHM 2524 seluas 182 m<sup>2</sup> atas nama Penggugat. Penggugat menjaminkan tanahnya tersebut kepada bank Danamon sebesar Rp.350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Kemudian Tergugat I menawarkan kepada Penggugat agar hutangnya dipindahkan ke bank BCA/Tergugat III untuk memperoleh pinjaman yang lebih besar dan Tergugat berjanji akan membantu. Mendengar hal tersebut Penggugat pun tertarik dengan tawaran dari Tergugat I tersebut. Tergugat I menyarankan Penggugat harus pakai nama Tergugat I dengan cara SHM-nya diubah atas nama Tergugat I dengan cara jual beli. Maka pada tanggal 28 November 2015 Penggugat dan Tergugat I datang ke kantor Notaris Nur Farida/Tergugat II untuk membuat akta jual beli.

Setelah Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Tergugat I Penggugat merasa dirugikan oleh Tergugat I dan Penggugat merasa bahwa jual beli tersebut membahayakan dan merugikan. Penggugat merasa bahwa jual beli antara Penggugat dan Tergugat I dihadapan Tergugat II ini telah bertentangan dengan hukum sebab banyaknya kebohongan yaitu harga jual beli rumah tidak sesuai harga riil dan adanya tipu daya Tergugat I kepada Penggugat yaitu tidak menepati kesepakatan awal mengenai pinjaman bank yang lebih besar serta perbuatan Tergugat I dan Tergugat II ini perbuatan melawan hukum sebab menurunkan nilai objek rumah untuk menghindari pajak yang besar.

Penggugat sudah pernah melakukan upaya perdamaian dengan musyawarah mendatangi Tergugat II agar diberi turunan akta jual beli dan juga perjanjian lain

terkait. Namun tidak ada tanggapan yang baik. Maka dari itu Penggugat memutuskan untuk memasukan perkara ini ke Pengadilan Negeri Jember. Dalam petitumnya Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena merekayasa jual beli antara Pengugat dan Tergugat I dihadapan Tergugat II. Kemudian Tergugat I dan Tergugat II membantah dalil Penggugat melalui eksepsi *Obscuur libel* karena Penggugat dalam gugatannya menggabungkan materi gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Majelis hakim dalam putusannya Nomor 02/Pdt.G/2016/PN.Jmr mengabulkan eksepsi Tergugat I dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan putusan tersebut diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 615/PDT/2016/PT.SBY

Keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Jember dan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya maka Penggugat mengajukan Kasasi dengan Nomor Perkara No. 1330 K/Pdt/2017. Pada tanggal 21 Agustus Mahkamah Agung mengeluarkan putusannya yang isinya membenarkan putusan Pengadilan Negeri Jember dan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya serta menolak permohonan Kasasi Suharsono.

Namun juga terdapat pandangan yang membenarkan penggabungan atau kumulasi gugatan seperti pada putusan kedua yang digunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu **Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 886 K/Pdt/2007**, dalam putusan ini pada intinya telah terjadi sengketa perdata antara Pemerintah Kota Bekasi sebagai Penggugat I Melawan PT BWM Tergugat I dan PT MBP Tergugat II. Awalnya, Pemerintah Kota Bekasi telah menyetujui perjanjian kerja sama pemanfaatan gas bumi dengan PT PP sesuai dengan *memorandum of*

*understanding* (MoU) pada tanggal 9 september 2002. Dengan ini secara hukum Penggugat telah memiliki hak untuk melakukan pengelolaan dan pemanfaatan gas bumi yang pelaksanaannya diserahkan kepada Tergugat I. hasil seleksi menunjuk PT MBP Tergugat ii sebagai kontraktor yang melanjutkan pekerjaan konstruksi pengelolaan dan pemanfaatan gas bumi tersebut. 23 oktober 2003 melalui perjanjian terjadilah kesepakatan antara PT MBP Tergugat II dengan PT BWM Tergugat II. Tercantum beberapa kewajiban yang diatur dalam perjanjian tersebut, tetapi belum sempat melaksanakan kewajibannya nya para Tergugat malah membuat dan menandatangani sebuah perjanjian baru pada tanggal 29 Desember 2003 yang isinya merubah isi perjanjian yang sebelumnya telah dibuat pada tanggal 23 oktober 2003 ini dilakukan tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai pemegang saham mayoritas.

Sengketa ini berlanjut ke Pengadilan Negeri Bekasi. Dalam petitumnya Penggugat mendalilkan Tergugat melakukan Perbuatan Melanggar Hukum dan meminta agar perjanjian yang dibuat oleh Para Tergugat tanggal 29 desember 2003 itu dibatalkan. Kemudian Tergugat I membantah semua dalil Penggugat dan mengajukan eksepsi *Obscuur Libel* karena posita Penggugat menggabungkan dua objek gugatan sekaligus yaitu PMH dan Wanprestasi, namun eksepsi tersebut ditolak oleh Majelis Hakim dengan alasan bahwa posita gugatan telah diuraikan secara terpisah, dengan demikian pada tanggal 18 Oktober 2005 Pengadilan Negeri Bekasi dalam putusan Nomor 150/PDT.G/2005/PN.Bks pun mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan Tergugat I melakukan Wanprestasi, sedangkan pada tingkat banding atas permohonan Tergugat I, Pengadilan Tinggi Bandung Nomor

266/Pdt.BDG membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi kemudian menerima eksepsi pbanding atau Tergugat I dan menyatakan gugatan Pengugat atau Terbanding tidak dapat diterima kumulasi gugatan PMH dan Wanprestasi harus diselesaikan secara terpisah.

Setelah adanya putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 266/Pdt.BDG pihak Penggugat pun merasa keberatan dengan putusan tersebut dan mengajukan permohonan Kasasi. Pada tanggal 24 Oktober 2007 Mahkamah Agung dalam Putusannya dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 266/Pdt.BDG dan mengabulkan gugatan Penggugat (Konpensasi) yang menggabungkan wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum tersebut.

Merujuk pada kasus dari 2 putusan tersebut dapat dilihat bahwa pada praktik di lapangan masih banyak terdapat perbedaan pendapat baik dari hakim maupun dari pandangan para ahli berkenaan dengan gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melanggar Hukum yang di buat dalam satu surat gugatan. Ada yurisprudensi yang menyatakan bahwa penggabungan gugatan antara Wanprestasi dan Perbuatan Melanggar Hukum telah melanggar tata tertib beracara dan haruslah diselesaikan terpisah dan tersendiri. Namun di sisi lain terdapat yurisprudensi yang membenarkan penggabungan gugatan tersebut .

Permasalahan Hukum yang terjadi dengan adanya penggabungan gugatan ini bukan hanya terkait kekosongan hukum yang dapat dijadikan sebagai suatu landasan dan patokan dalam praktik beracara, namun juga menyebabkan tidak adanya kesamaan dalam pemahaman berkenaan dengan penggabungan gugatan ini.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk membahasnya secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul: **Penggabungan Gugatan Wanprestasi Dan Perbuatan Melanggar Hukum Dalam Satu Surat Gugatan (Studi Putusan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1330 K/Pdt/2017 dan Nomor 886 K/Pdt/2007).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah dalam suatu gugatan dapat dibuat penggabungan gugatan antara Perbuatan Melanggar Hukum dan Wanprestasi ditinjau dari hukum acara perdata?
2. Apa Pertimbangan hukum Hakim Agung dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1330 K/Pdt/2017 yang menyatakan penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum tidak dapat diterima dan Pertimbangan hukum Hakim Agung dalam Putusan Nomor 886 K/Pdt/2007 yang mengabulkan penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang dibahas dalam penelitian penulisan skripsi ini maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penggabungan gugatan antara Perbuatan Melanggar Hukum dan Wanprestasi ditinjau dari hukum acara perdata
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Pertimbangan hukum Hakim Agung dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1330 K/Pdt/2017 yang menyatakan penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum tidak dapat diterima dan Pertimbangan hukum Hakim Agung dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 886 K/Pdt/2007 yang mengabulkan penggabungan gugatan wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian dalam penulisan skripsi ini, diharapkan dapat memberi manfaat, yaitu:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum acara perdata mengenai Penggabungan Gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melanggar Hukum

## **2. Manfaat Praktis**

### a) Terhadap Peneliti

Penelitian penulisan skripsi ini diharapkan dapat menerapkan ilmu hukum yang telah diperoleh selama di bangku perkuliahan dan menambah pengetahuan mengenai ilmu hukum tentang Penggabungan Gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melanggar Hukum di hukum acara perdata

### b) Terhadap pembaca

Hasil penelitian penulis ini diharapkan dapat dijadikan referensi atau bahan rujukan di bidang hukum acara perdata mengenai Penggabungan Gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melanggar Hukum

## **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Supaya penelitian penulisan skripsi ini lebih terfokus, terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian penulisan skripsi ini hanya membahas mengenai Penggabungan Gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melanggar Hukum ditinjau dari hukum acara perdata dan Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1330 K/Pdt/2017 dan Nomor 886 K/Pdt/2007.

## **F. Kerangka Teori**

Kerangka teori diperlukan dalam menyusun sebuah penelitian agar dapat memberikan kemudahan pada penulis saat melakukan kegiatan penelitian, dapat dijadikan sebagai rujukan sekaligus menghindari terjadinya penyimpangan



terhadap objek penelitian. Kerangka teori merupakan dasar atau landasan dari teori untuk memperkuat kebenaran terhadap suatu permasalahan yang akan di analisis dan untuk menjelaskan hakikat atau inti dari gejala yang akan di teliti.<sup>13</sup> Penulis akan menggunakan beberapa teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, adapun teori yang Penulis gunakan adalah:

### **1. Teori Penggabungan Gugatan**

Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata Indonesia” berpendapat bahwa seringkali dalam praktik peradilan perdata dalam suatu gugatan, adanya penggabungan terhadap subjek yaitu terdapat jumlah penggugat lebih dari satu dan melawan satu orang tergugat saja atau sebaliknya atau bisa juga terdiri dari masing-masing pihak yang jumlahnya ini disebut dengan *kumulasi subjektif*.<sup>14</sup>

Kemudian hal yang juga sering terjadi ialah dimana penggugat mengajukan lebih dari satu tuntutan dalam satu perkara sekaligus. penggabungan ini disebut *kumulasi objektif* karena menggabungkan objek tuntutan.<sup>15</sup> Penggabungan gugatan dapat saja terjadi dalam hukum acara perdata sebab tidak ada hukum positif yang mengatur penggabungan gugatan atau kumulasi gugatan atau *samenvoeging van vordering* ini begitu pula dalam HIR, Rbg, Rv.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Bambang Prasteyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasinya*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 6

<sup>14</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 70

<sup>15</sup> Ahmaturrahman, *Op.Cit.*, hlm. 47

<sup>16</sup> Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm. 32

Adapun penulis menggunakan teori ini untuk membahas permasalahan mengenai penggabungan gugatan antara gugatan Wanprestasi dengan gugatan Perbuatan Melanggar Hukum ditinjau dari hukum acara perdata.

## **2. Teori Pertimbangan Putusan Hakim**

Pertimbangan hakim adalah suatu hal yang utama dan penting untuk melihat apakah suatu putusan hakim tersebut sudah mewujudkan dan mengandung suatu keadilan, memberikan kepastian hukum, serta memberikan manfaat bagi para pihak yang berperkara.<sup>17</sup>

Teori atau pendekatan yang digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan, salah satunya ialah Teori Keseimbangan. Yang dimaksud dengan teori keseimbangan ialah adanya keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang dengan kepentingan para pihak yang memiliki kepentingan dengan suatu perkara yaitu kepentingan pihak Penggugat dan pihak Tergugat. Pada perkara perdata pengaturan terkait keseimbangan terdapat pada Pasal 163 HIR/ Pasal 283 Rbg/ Pasal 1865 KUHPerduta yang mengatur berkaitan dengan asas pembuktian dalam perkara perdata, yang mana setiap pihak memiliki hak atau mengatakan sesuatu untuk menguatkan haknya atau untuk membantah pihak lain. Dalam praktek peradilan setiap pihak Penggugat maupun tergugat diharuskan dapat membuktikan dalil-dalilnya atau bantahannya.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm.140

<sup>18</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hlm. 107

Penulis menggunakan teori ini dalam rangka untuk membahas pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1330 K/Pdt/2017 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 886 K/Pdt/2007.

### 3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan suatu keadaan yang pasti, ketetapan dan ketentuan. Sedangkan menurut Hans Kelsen Hukum ialah suatu sistem atau kesatuan norma, norma menekankan pada aspek seharusnya atau semestinya (*Das Sollen*) Sekaligus mencakup peraturan mengenai apa yang seharusnya dilakukan.<sup>19</sup> Dengan begitu, secara prinsip hukum harus pasti dan adil dan dapat mendorong suatu aturan yang dianggap benar dan wajar agar hukum bisa melaksanakan fungsinya.<sup>20</sup> Dalam kehidupan masyarakat tentunya memerlukan aturan hukum baik Undang-undang maupun aturan lainnya yang bersifat umum untuk dijadikan suatu patokan dan pedoman bagi individu agar mengetahui batasan-batasan dalam setiap tindakan dalam bermasyarakat.<sup>21</sup> Ini membuktikan bahwa tujuan hukum bukan hanya sekedar mewujudkan keadilan atau kemanfaatan melainkan juga untuk kepastian.<sup>22</sup> Adapun penulis menggunakan teori ini dengan tujuan untuk membahas dan menemukan kejelasan terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

---

<sup>19</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm. 158

<sup>20</sup>Dominikus Rato, *Filsafat Hukum, Suatu Pengantar Mencari, Menemukan, Memahami Hukum*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo, 2010, hlm. 59

<sup>21</sup>Ivinda Dewi Amrih dan Herawati Poesoko, *Hukum Kepailitan*, Yogyakarta : Laksbang Justitia, 2020, hlm. 13.

<sup>22</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta : Gunung Agung 2002, hlm. 82

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian ialah suatu metode atau cara yang secara ilmiah digunakan untuk mencari maupun memperoleh data yang valid, dengan tujuan agar menemukan, mengembangkan serta membuktikan suatu pengetahuan tertentu, maka dengan demikian suatu metode tersebut dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.<sup>23</sup> Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini ialah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ini merupakan suatu proses untuk menetapkan aturan, prinsip, serta doktrin hukum terhadap suatu isu hukum untuk memperoleh jawaban.<sup>24</sup> Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan merupakan suatu proses dalam sebuah penelitian hukum dengan mengkaji mengamati perundang-undangan dan putusan hakim yang tentunya didukung dengan data-data yang didapat dari bahan kepustakaan serta dilengkapi dengan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang bersumber dari data sekunder.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup>Jonaerdi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadadnesia Group, 2016, hlm. 3

<sup>24</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana Prenada Group, 2007, hlm.35

<sup>25</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Mode Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004, hlm. 119.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa jenis pendekatan (*approach*) yang berkaitan dengan penelitian normatif, yakni:

### a. Pendekatan Perundang-undangan(*Statute Approach*)

Pendekatan peraturan perundang-undangan mengkaji dan mengamati semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan atau berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Hal ini bertujuan untuk melihat apakah terdapat keselarasan antar setiap peraturan perundang-undangan atau adakah kesesuaian antara suatu aturan perundang-undangan dengan Undang-undang Dasar. Hasil dari pengamatan dan telaah terhadap suatu peraturan perundang-undangan tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu hukum yang sedang dihadapi.<sup>26</sup>

### b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus ini dilakukan melalui pengkajian terhadap kasus-kasus yang berkaitan dan sudah menjadi putusan yang berkekuatan hukum tetap, dalam penelitian ini menggunakan penalaran terhadap pertimbangan pengadilan terhadap putusan-putusan.<sup>27</sup>

Adapun kasus yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengenai kasus dari Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1330 K/Pdt/2017 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 886 K/Pdt/2007.

---

<sup>26</sup>Dyah Octoria Susanti dan A'am Effendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, 2015, hlm. 1

<sup>27</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 96

### c. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konsep menurut Peter Mahmud, berawal dari pendapat atau pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin ilmu hukum yang berkembang.<sup>28</sup> Dengan memahami pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum maka peneliti dapat memperoleh gagasan atau ide yang melahirkan pengertian dan konsep hukum yang sesuai dengan isu hukum yang di bahas.<sup>29</sup>

## 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah bahan hukum sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*) dengan membaca, mengamati, dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan sumber literatur lainnya yang berkaitan dengan isu hukum yang di bahas.

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam skripsi ini ialah:

- i. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- ii. Putusan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1330 K/Pdt/2017
- iii. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 886 K/Pdt/2007

---

<sup>28</sup>*Ibid.*, hlm 98

<sup>29</sup>*Ibid.*, hlm.135

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>30</sup> Dalam penelitian ini bahan sekunder yang penulis gunakan ialah berbagai buku, jurnal-jurnal ilmiah, karya ilmiah, hasil penelitian terdahulu, maupun artikel dari suatu media masa yang relevan dengan penelitian ini.<sup>31</sup>

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya seperti kamus, ensiklopedia, media masa, dan internet.<sup>32</sup>

### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode pengumpulan bahan hukum berupa studi kepustakaan dan dokumen yakni dengan cara mengamati dan menelaah bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang relevan dengan tujuan untuk menemukan landasan teoritis dari permasalahan.

### 5. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Setelah bahan hukum yang dibutuhkan telah terkumpul maka selanjutnya dilakukan analisis. Penulis menganalisis dengan teknik analisis deskriptif, yakni

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 15

<sup>31</sup>*Ibid.*, hlm. 13

<sup>32</sup> Amirudin dan H.Zainal Asikin, *Op.Cit.* hlm. 32

diuraikan dan dikaitkan secara terstruktur dan sistematis kemudian ditarik kesimpulan yang menjawab permasalahan dalam skripsi ini.<sup>33</sup>

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian penulisan skripsi ini, penulis menggunakan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif. Penarikan kesimpulan deduktif ini diawali dari definisi yang bersifat umum kemudian mengarah kepada definisi atau pengertian yang bersifat khusus dan konkrit.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup>SoetandyoWignjosobroto, *Hukum Konsep dan Metode*, Malang: Setara Press, 2013, hlm.91

<sup>34</sup> Bambang Soegono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm.1



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2012. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Achmad Ali, 2002. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Gunung Agung
- Ahmaturrahman. 2020. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Inderalaya: Universitas Sriwijaya. Fakultas Hukum
- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ahmadi Miru & Sakka Pati. 2008. *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456*. Depok: PT. Grafindo Persada
- Amirudin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Mode Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo
- Bambang Prasteyo dan Lina Miftahul Jannah. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Teori and Aplikasinya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Bambang Soegono. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Dominikus Rato. 2010. *Filsafat Hukum, Suatu Pengantar Mencari, Menemukan, Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo
- Dyah Octoria Susanti dan A'am Effendi. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ivida Dewi Amrih Dan Herawati Poesoko. 2020. *Hukum Kepailitan*. Yogyakarta: Laksbang Justitia
- Jonaerdi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadadneia Group
- J. Satrio. 2014. *Wanprestasi menurut KUHPerdata, Doktrin, Yurisprudensi*, Bandung: PT. Citra Aditya Abadi.
- M. Yahya Harahap. 2016. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika

- Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Margono, 2012. *Asas Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Jakarta: Sinar Grafika
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- \_\_\_\_\_. 2007. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Group
- P.N.H. Simanjuntak. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ridwan Khairandy. 2013. *Hukum Kontrak Indonesia*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press
- Sudikno Mertokusumo. 2013. *Hukum Acara Perdata Indoneisa* Edisi Revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Subekti. 2003. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Sophar Maru Hutagalung. 2010. *Praktik Peradilan Perdata Teknis Menangani Perkara di Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Soetandyo Wignjosobroto. 2013. *Hukum Konsep dan Metode*, Malang: Setara Press
- Syarief Mappiasse. 2015. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta: Pranamedia Group.
- Wirjono, Prodjodikoro. 2001. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju
- \_\_\_\_\_. 2018. *Perbuatan Melanggar Hukum Ditinjau Dari Hukum Perdata*, Bandung: Mandar Maju
- Yahman. 2014. *Karakteristik Wanprestasi & tindak pidana penipuan*, Surabaya: Kencana
- Zainal Asikin. 2016. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana

## B. Jurnal

- Bintoro, Rahadi Wasi. 2010. “Tuntutan Hak dalam Persidangan Perkara Perdata”, *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 10 No. 2, Purwokerto, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman
- Gamal Abdul Nasir. 2017. “Kekosongan Hukum Dan Perkembangan Masyarakat”, *Jurnal Hukum Replik*, Volume 5 No.2, Tangerang, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
- I Gusti Agung Ketut Bagus.Dkk, 2020 “Gugatan Tidak Dapat Diterima”, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 1 No. 2, Bali, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa.
- Indah Sari, 2020 “Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hukum Perdata”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. II, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara, Jakarta.
- Isman. 2021. “Kumulasi Gugatan Antara Perbuatan Melanggar Hukum dan Wanprestasi”, *Jurnal Yudisial*. Vol. 14 No 1, Kalimantan, Jurnal Komisi Yudisial
- Ikatan Hakim Indonesia, 2016 “Rancangan KUHP Sebagai Hukum Nasional”, *Varia Peradilan, Majalah Hukum*, Tahun XXXI No. 362 Januari 2016, Jakarta
- Rai Mantili dan Susanto. 2019. “Kumulasi Gugatan Perbuatan Hukum dan Gugatan Wanprestasi dalam Kajian Hukum Acara Perdata Indonesia”. *Jurnal Dialogia Iuridica*. Vol. 10 No. 2, Bandung, Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha
- Yulia Dewitasari Dan Putu Tuni. 2015. “Akibat Hukum Terhadap Para Pihak Apabila Terjadi Pembatalan Perjanjian”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Fakultas Hukum Universitas Udayana

### **C. Internet**

Ivan Ari. 2012. *Formulasi Surat Gugatan*. Diakses dari [Hukumacaraperdata.com](http://Hukumacaraperdata.com). pada tanggal 10 november 2021. Pukul 15;15

Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Medan Area. 2021. “Apa Itu Wanprestasi” Medan. Diakses dari [mh.uma.ac.id](http://mh.uma.ac.id). pada tanggal 18 Oktober 2021 pukul 13:45

Tim yuridis.id, “Dapat Dibatalkan Dan Batal Demi Hukum”, 2018, diakses dari [yuridis.id](http://yuridis.id). pada tanggal 24 oktober 2021 pukul 15:00

Wahyu, “Pentingnya Somasi Dalam Penanganan Masalah Yang Timbul Dalam Perjanjian” Univeritas Proklamasi 45. Yogyakarta, 2018. Diakses dari [hukum.up45.ac.id](http://hukum.up45.ac.id). pada tanggal 21 Oktober 2021 pukul 14:15

### **D. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Pasal 181 ayat (1) *Herzeine Inlandsch Reglement* (HIR)

### **E. Putusan Mahkamah Agung**

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1330 K/Pdt/2017

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 886 K/Pdt/2007

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.2157 K/Pdt/2012